

SKRIPSI
KEBERHASILAN MEDIASI DALAM MENEKAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA DEMAK Tahun 2019-2020

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Sastra Satu (S1)



Oleh:
Shihhatu Muhayya
30501800073

FAKULTAS AGAMA ISLAM
PRODI AHWAL SYAKHSHIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
TAHUN 2021/2022

ABSTRAK

Pengadilan Agama Demak telah melaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun dalam praktiknya proses mediasi yang dilaksanakan tidak dapat berhasil sepenuhnya, serta tingkat keberhasilan mediasi pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 masih sangat rendah dan belum dapat dikatakan efektif. Selanjutnya, pada skripsi ini memiliki 2 point bahasan yang akan dikaji yaitu Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019-2020 dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Demak.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2019-2020 serta mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses bermediasi di Pengadilan Agama Demak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), dengan sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal hukum dan wawancara. Kemudian metode analisis data menggunakan metode induktif, yaitu analisa data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta yang ditemukan dilapangan ke teori. Dengan tujuan menghindari manipulasi data-data penelitian

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa mediasi yang dijalankan di Pengadilan Agama Demak sudah sesuai dengan aturan yang ada namun dalam praktiknya tingkat keberhasilan mediasi tersebut belum sepenuhnya dapat dikatakan efektif untuk membantu menekan angka perceraian, hal ini terjadi lantaran para pihak yang datang mengajukan gugatan sudah memiliki tekad yang bulat untuk bercerai serta tidak mengharapkan keutuhan rumah tangganya lagi.

Kata kunci: Mediasi, Perceraian, efektifitas.

ABSTRACT


Pengadilan Agama Demak has carried out mediation as stipulated in PERMA Number 1 of 2016, but in practice the mediation process that was carried out could not be fully successful, and the success rate of mediation in 2019 to 2020 was still very low and could not be said to be effective. Furthermore, this thesis has 2 points of discussion that will be studied, namely how the success rate of mediation at the Pengadilan Agama Demak in 2019-2020 and what are the supporting and inhibiting factors for the mediation process at the Pengadilan Agama Demak.

The purpose of this study is to explain how the success rate of mediation at the Pengadilan Agama Demak in 2019-2020 and to find out the factors that support and hinder the mediation process at the Pengadilan Agama Demak.

The type of research used in this research is field research, with data sources obtained from books, legal journals and interviews. Then the data analysis method uses the inductive method, namely data analysis whose process takes place from the facts found in the field to theory. With the aim of avoiding manipulation of research data

The conclusion obtained from this study is that the mediation carried out at the Pengadilan Agama Demak Court is in accordance with the existing rules but in practice the success rate of the mediation has not been fully effective in helping to reduce the divorce rate, this happens because the parties who come to file a lawsuit have a firm determination to divorce and does not expect the unity of the household anymore.

Keywords: Mediation, Divorce, effectiveness.



NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp. : 2 Ekslemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Shihhatu Muhayya

Nim : 30501800073

Judul : **KEBERHASILAN MEDIASI DALAM MENEKAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2019-2020**


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujiakan (*dimunaqosahkan*).


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Agustus 2022

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,


DR.H. Rozihan, S.H., M.Ag.


Muhammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

LEMBAR PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khairu Ummah

PENGESAHAN

Nama : SHIHHATU MUHAYYA
Nomor Induk : 30501800073
Judul Skripsi : KEBERHASILAN MEDIASI DALAM MENEKAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2019-2020

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan
Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada


Kamis, 27 Muharram 1444 H.
25 Agustus 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program
Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana
Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua Dewan


Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh,
M.Lib.


Sekretaris

Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I


Penguji I


Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I
Pembimbing I

Penguji II


Drs. Yasin Arief S, SH.MH
Pembimbing II


DR. H. Rozihan, SH.M.Ag.


Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I,
MIRKH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shihhatu Muhayya

NIM : 30501800073

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

KEBERHASILAN MEDIASI DALAM MENEKAN PERCERAIAN

DI PENGADILAN AGAMA DEMAK Tahun 2019-2020

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 26 Juli 2022

Penyusun



Shihhatu Muhayya

Nim. 30501800073

DEKLARASI

DEKLARASI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 26 Juli 2022

Penyusun



Shihhatu Muhayya

NIM 30501800073

MOTTO

”Walk slowly and enjoy in every step of the journey”



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia serta hidayatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektifitas Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019-2020” dengan baik dan lancar guna memperoleh gelar sarjana S-1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tersusunnya skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari orang-orang terdekat baik secara langsung maupun tidak, secara khusus penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof Dr Gunarto, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Muhtar Arifin Sholeh M.Lib selaku dekan Fakultas Agama Islam Unissula Semarang.
3. Bapak M.Noviani Ardi S.Fil,MRIKH selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., M.HI. selaku Ketua Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhshiyah

6. Bapak Drs. Rozihan selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan motivasi, saran, kritik serta bimbingan kepada penulis.
7. Alm.Bapak Yasin Asy'ari selaku wali dosen yang selama ini selalu memberikan motivasi kepada penulis serta bantuan dalam proses perkuliahan.
8. Bapak Fadzlurrohman selaku wali dosen yang juga memberikan bantuan, kritikan dan saran serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan staf pengajar jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Unissula Semarang atas ilmu, bantuan serta bimbingannya selama ini.
10. Seluruh karyawan Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Unissula Semarang atas kerja sama serta bantuan yang diberikan selama proses perkuliahan di fakultas.
11. Bapak Rofi selaku panitera muda di Pengadilan Agama yang telah membantu dalam proses pengumpulan data serta wawancara.
12. Bapak Fatkhul Mu'in selaku ketua LBH Surya Kusuma dan Mediator non-hakim Pengadilan Agama Demak yang sudah membantu penulis dalam pengumpulan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
13. Bapak Fathul Yasin dan Ibu Yennarsih selaku orang tua tercinta yang senantiasa memberikan do'a, dukungan setiap hari sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Bapak Santoso dan Ibu Yuni selaku saudara yang selama ini membantu penulis secara materiil dan non-materiil serta memberikan do'a dan dukungan agar penulis diberi kemudahan dalam perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai.

15. Saillatul Mudzakiroh dan Nur Kholifatur Rohmah teman satu angkatan penulis yang senantiasa memberikan dukungan selama proses pengerjaan skripsi.
16. Seluruh teman-teman satu angkatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
17. Seluruh pihak-pihak yang namanya juga tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, 26 Juli 2022

Penyusun
Shihhatu Muhayya



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi disini bermaksud sebagai pengalih hurufan dari abjad satu ke abjad yang lain, dengan demikian transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan hurufhuruf Arab dengan huruf Latin Beserta perangkatnya.

Tujuannya ialah memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan kata lain dalam penulisannya harus konsisten dari awal penulisan sampai dengan akhir penulisan.

Penulisan transliterasi Arab-Latin ini mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor. 158/1987 dan Nomor. 543 b/V/1987.

- 1) Konsonan Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2) Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

A. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
اِ اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis diatas
اُ اِي	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

Contoh:

B. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun,* transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=Raudah al- <i>atfal</i> =Raudatul <i>atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=Al-Madinah al-munawarah =Al-Madinatul Munawarah

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu hhuruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	=Rabbana	الْحَجَّ	=al-Hajj
نَزَّلَ	=nazzala	الْبِرَّ	=al-Birr

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-Badi'u</i>

E. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar- raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur- raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti</i> <i>man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti</i> <i>manistata'a ilaihi sabila</i>

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya,

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih al-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	=nasrun minallahi wa fath un qarib
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	=lillahi al-amru jami'an Lillahil- amru jami'an
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	=wallahu bikulli syai'in 'alim

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



Daftar Isi

<i>ABSTRACT</i>	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI.....	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan	6
1.4.1 Tujuan Penelitian	6
1.4.2 Manfaat Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Jenis Penelitian	8
1.6.2 Tempat dan Waktu Penelitian	9
1.6.3 Sumber Data	9
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	10
1.6.5 Subjek penelitian	11

1.6.6 Teknik Analisis Data	11
1.6.7 Penegasan Istilah	12
1.6.8 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II Tinjauan Umum Mediasi dan Mediator	15
2.1 Pengertian Mediasi	15
2.2 Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam	17
2.3 Dasar Hukum Mediasi.....	18
2.4 Prinsip Mediasi	24
2.5 Mediasi Dalam Perkara Perceraian	29
2.6 Pengertian Mediator	31
BAB III MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DEMAK	34
3.1 Sejarah Umum Pengadilan Agama Demak	34
3.2 Tugas dan wewenang Pengadilan Agama	37
3.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak	39
3.4 Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak	41
3.5 Proses mediasi di Pengadilan Agama Demak	43
BAB IV Analisis dan Pembahasan Masalah	48
4.1 Analisis Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Demak.....	48
4.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Mediasi	50
4.3 Upaya Hakim Dalam Menghadapi Hambatan Mediasi.....	52
BAB V	54

PENUTUP	54
5.1Kesimpulan	54
5.2Saran	55
5.3Penutup	56
DAFTAR PUSTAKA	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT. yang memiliki pikiran, hawa nafsu dan juga rasa ingin untuk melaksanakan suatu perkawinan, sebab perkawinan adalah salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan hidup umat manusia dimuka bumi dan juga cara untuk memperoleh keturunan yang diridhai oleh Allah SWT.

Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 perkawinan didefinisikan sebagai *ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Essa.*¹

Dalam undang-undang perkawinan juga telah diatur dengan jelas mengenai asa-asa dalam perkawinan sebagai dasar untuk menyeimbangkan keharmonisan keluarga, sayangnya untuk menjaga keharmonisan dalam sebuah keluarga bukantlah hal yang mudah.

Sering kali terjadi konflik dalam keluarga, entah itu konflik yang berasal dari internal maupun eksternal dan melibatkan pihak luar sebagai pemicu timbulnya konflik tersebut. Konflik inilah yang sering menjadi alasan pasangan suami-isteri akhirnya memilih mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama daripada harus mencari jalan keluar selain perceraian. Karena hal itulah sebagai suatu penyelenggara negara, pemerintah wajib

¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974

menyediakan sebuah sarana maupun ruang untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan sebuah perkara agar perdamaian abadi serta keadilan sosial dapat terwujud.²

Oleh karenanya, negara yang bertugas melindungi warga negaranya membentuk sebuah lembaga yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan atau perselisihan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya yaitu Pengadilan Agama, namun Pengadilan Agama sendiri juga memiliki kekurangan dalam upayanya untuk mewujudkan sebuah perdamaian bagi para pihak yang berperkara sehingga melimpahkan atau memaksakan kasusnya diselesaikan melalui jalur litigasi. Jalur litigasi merupakan sebuah penyelesaian sengketa melalui proses persidangan didalam Pengadilan.

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.³ Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang salah satunya adalah menyelesaikan perkara perceraian.⁴

Seiring dengan berkembangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat, maka menjadikan banyak pihak yang semakin menyadari dan faham bahwa penyelesaian perkara melalui pengadilan membutuhkan waktu

² JURNAL ILMU HUKUM, Rika Lestari, SH., M.Hum.,

³ Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009

⁴ Marcel Valcárcel, "UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006," *Biotechnologia Aplicada* 23, no. 3 (2006): 202–10.

cukup lama dan materi yang cukup banyak. Pengadilan Agama sendiri juga telah menyiapkan dan memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya tanpa melalui proses peradilan yaitu mediasi.

Penyelesaian sengketa dengan proses mediasi memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah biaya yang cenderung lebih ringan serta waktu penyelesaian yang lebih cepat atau singkat dibandingkan dengan penyelesaian lainnya.⁵ Sebenarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal di Indonesia sejak dahulu, sebab di Indonesia sendiri jugaterdapat sistem adat yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat melalui forum tradisional masing-masing daerah.⁶

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dua pihak atau lebih yang berperkara melalui prundingan atau dengan cara mufakat dibantu oleh pihak netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus. Pihak netral tersebut adalah seorang mediator.⁷

Mediator adalah pihak netral yang bertugas untuk membantu mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Seorang mediator tidak boleh memaksa atau mengambil kesimpulan yang mengikat tetapi lebih membantu para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan.⁸ Dengan

⁵ Fajar Sugianto, Felicia Christina Simeon, dan Dea Prasetyawati Wibowo, "Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 253–65, <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i2.3525>.

⁶ "Wawancara bersama Bapak Rofi,panitera muda Pengadilan Agama Demak," n.d.

⁷ Takbir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Rajawali Press; Jakarta,2011) .12

⁸ JURNAL ILMU HUKUM, Rika Lestari, SH., M.Hum.,

kata lain seorang mediator hanya bertugas memberikan fasilitas kepada para pihak untuk berdialog, mengklarifikasi kebutuhan serta keinginan masing-masing, menyiapkan panduan dan juga seorang mediator diharapkan dapat meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan para pihak.

Timbulnya acara mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan merupakan penegasan ulang terhadap Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Dilatar belakangi dengan banyaknya jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama, kemudian mediasi dianggap sebagai salah satu instrument efektif dalam menyelesaikan perkara secara lebih cepat, mudah dan mampu memberikan akses yang lebih besar terhadap para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.⁹

Dibutuhkan kesungguhan seorang mediator agar mencapai perdamaian sesuai yang diharapkan dalam upayanya untuk mendamaikan dua pihak yang berperkara. Dalam melaksanakan mediasi, hakim terbatas pada memberikan nasihat, penjelasan dan memberi bantuan dalam penyelesaian masalah selama hal tersebut diminta oleh kedua belah pihak.

Kemungkinan yang terjadi saat proses mediasi:

1. Perdamaian yang berhasil dicapai para pihak
2. Gagal mencapai perdamaian.

⁹ Jurnal Penelitian Rika Safitri, Tahun 2019

Oleh sebab itulah dibutuhkan seorang mediator yang benar-benar professional didalam membantu jalannya proses mediasi. Dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dijelaskan bahwa seorang mediator diwajibkan untuk memiliki sertifikat yang diperolehnya pasca mengikuti suatu pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang juga memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹⁰ Seorang mediator memiliki peran yang cukup penting dalam membantu pihak-pihak berperkara menemui jalan damai.

Dengan dicapainya perdamaian antara kedua pihak (suami-isteri), bukan hanya menyelamatkan keutuhan status perkawinan tetapi juga kelanjutan hidup dan pembinaan anak-anak secara normal. Mediasi juga diharapkan mampu menjadi alternative penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

Akan tetapi, berdasarkan fakta lapangan dan juga data yang diperoleh jumlah perceraian di Pengadilan Agama Demak masih terhitung cukup banyak meskipun pihak pengadilan telah melaksanakan mediasi sesuai dengan peraturan yang ada. Gagalnya mediasi disebabkan oleh banyak faktor, akan tetapi faktor yang lebih mendasari gagalnya sebuah mediasi adalah dari para pihak sendiri yang sudah bertekad untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangga mereka.¹¹ Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penulis tertarik untuk meneliti

¹⁰ Elinor Ostrom, "PERMA No. 1 Tahun 2016," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2015): 1689–99, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

¹¹ "Wawancara bersama Bapak Rofi, panitera muda Pengadilan Agama Demak."

bagaimana keberhasilan mediasi dalam menekan perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak tahun 2019-2020.

1.2 Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini maka skripsi ini membatasi ruang lingkup pembahasan pada kajian Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak

Demak. Pembatasan ini dilakukan agar pembahasan tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidak jelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi masalah yang akan di teliti.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019-2020?
2. Apa saja Faktor penghambat dan pendukung proses mediasi di Pengadilan Agama Demak?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam menekan perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019-2020.

2. Untuk mengetahui apa saja Faktor penghambat dan pendukung proses mediasi di Pengadilan Agama Demak.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menamba wawasan serta pengetahuan tentang Keberhasilan Mediasi dalam mencegah menekan perceraian di Pengadilan Agama Demak
- b. Hasil penelitian ini di harapkan memberikan ilmму baru mengenai tingkat keberhasilan mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Demak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan tentang tingkat keberhasilan mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Demak, serta menambah keilmuan di bidang hukum keluarga.

1.5 Tinjauan Pustaka

Syaifullah (2016), Efektivitas Mediasi Terhadap Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2014, Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Skripsi yang ditulis oleh Saudara Syaifullah adalah guna mengetahui bagaimana dan seperti apa proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Demak, serta mengetahui bagaimana proses mediasi tersebut dapat

memberi pengaruh terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2014.

Penelitian yang dilakukan tersebut bersifat deskriptif atau menggambarkan serta mendeskripsikan objek yang diteliti sebagaimana keadaan aslinya (sesuai realita yang terjadi)

2. Nur Lina Afifah Litti (2021), EFEKTIVITAS PROSES MEDIASI DALAM MENGURANGI PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur), Skripsi: Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Dalam penelitian yang dilakukan saudara Nanang adalah bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi dalam mencegah perceraian di Pengadilan Jakarta Timur dan juga tingkat keberhasilan/efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur..

Penelitian ini bersifat deskriptif atau menggambarkan secara nyata objek yang diteliti berdasarkan realita yang terjadi di lapangan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif . yaitu sebuah penelitian yang data serta hasil penelitiannya adalah berupa deskripsi kata, skema, dan gambar. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang

menyelidiki sebuah fenomena sosial serta masalah-masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat.¹²

Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan obyek sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

1.6.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian untuk skripsi ini adalah Pengadilan Agama Demak, Jl. Sultan Trenggono No.23, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, kode pos 59516. Yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022.

1.6.3 Sumber Data

Menurut Lofland dikutip dari Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan juga tindakan. Selbihnya adalah data tambahan berupa dokumen dan lain-lain. Sumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan sebuah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis di lapangan. Data ini didapat dari wawancara pihak terkait yaitu hakim mediator di Pengadilan Agama Demak.

¹² Buku Teks et al., "Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakter, dan keunggulannya," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 1 (2016): 9.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari berbagai macam sumber yang sudah ada sebelum penelitian ini dilaksanakan. Biasanya diperoleh melalui bahan-bahan pustaka seperti buku cetak, jurnal, laporan-laporan penelitian terdahulu dan sebagainya.

1.6.4 .Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehknik atau metode wawancara mendalam (in depth interview) dengan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan penelitian. Adapun objek yang diwawancarai adalah hakim mediator di Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Demak sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk mengkaji, mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutus jalannya proses mediasi.

b. Telaah dokumen

Telaah dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik berbentuk catatan dalam ketas (hardcopy) maupun elektronik.

1.6.5 Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah hakim mediator di Pengadilan Agama Demak yang diutus oleh Pengadilan untuk memediasi dua pihak yang berperkara.

Objek dalam penelitian ini adalah tingkat keberhasilan dan keefektifitasan mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Demak.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Metode data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan content analysis. Kemudian diinterpretasikan dengan bahasa penulis sendiri, dengan demikian akan nampak rincian jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Komponensial Analisis Data Interaktif, meliputi tiga hal;

a. Reduksi Data

Data yang telah diperoleh dari laporan dengan jumlah yang cukup banyak, dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau penyimpulan data

Kesimpulan awal hanya bersifat sementara dan akan berubah ketika ditemukan bukti-bukti atau fakta yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti serta data yang valid dan juga konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang ditemukan adalah kesimpulan yang kredibel.

1.6.7 Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman atau menimbulkan penafsiran ganda perlu adanya penegasan istilah. Kata-kata yang sekiranya perlu penegasan istilah adalah sebagai berikut:

1. **Mediasi** : Suatu alternatif penyelesaian sengketa secara damai dan perundingan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga netral atau mediator. (**Pasal 1 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016**).
2. **Keberhasilan** : suatu pencapaian terhadap sebuah keinginan yang telah di niatkan untuk di

capai atau suatu kemampuan dalam melewati serta mengatasi kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat..¹³

1.6.8 Sistematika Penulisan

Sebelum memasuki pada esensi penelitian ini akan di susun ke dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah,identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan bab teoritis yang menjelaskan mengenai pengertian efektivitas, mediasi, mediator, landasan hukum mediasi, faktor penghambat dan pendukung mediasi, proses mediasi di Pengadilan Agama Demak serta kajian penelitian terdahulu yang relevan

Bab III berisi mengenai sedikit sejarah dari berdirinya Pengadilan Agama Demak sampai lokasinya, fasilitas yang ada diPengadilan Agama Demak, bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Demak, visi dan misi Pengadilan Agama Demak, dan yuridiksi Pengadilan Agama Demak dan data data perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak.

¹³ Kbbi.kemdikbud.go.id, "No Title," n.d.

Bab IV memaparkan hasil dari penelitiannya yang diperoleh dari lapangan meliputi tentang keberhasilan mediasi dalam penekanan angka perceraian di Pengadilan Agama Demak dan faktor keberhasilan serta faktor penghambat mediasi di Pengadilan Agama Demak.

Bab V Merupakan penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

Tinjauan Umum Mediasi dan Mediator

2.1 Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari kata bahasa Inggris “*mediation*” yang berarti penyelesaian sengketa dengan cara menengahi, pihak yang menengahi disebut dengan mediator atau pihak yang menjadi penengah pada saat proses mediasi terjadi.¹⁴

Mediasi juga berasal dari istilah bahasa Latin “*Mediare*” yang memiliki arti ‘*ditengah-tengah*’. Memiliki makna bahwa seorang mediator harus berada pada posisi yang netral serta tidak memihak pada salah satu pihak, dan juga seorang mediator harus mampu menjaga kepentingan seluruh pihak secara adil sehingga timbul rasa kepercayaan (*trust*).¹⁵

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga didalam penyelesaian suatu perselisihan dan berperan sebagai seorang pihak penasihat.¹⁶ Dari pengertian mediasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disimpulkan bahwa mediasi memiliki tiga unsur penting; Pertama, mediasi merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau

¹⁴ M.H Dr. Dwi Rezki Sri Astarini, S.H., *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (Bandung: PT. Alumni, 2013).

¹⁵ Prof. DR. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, n.d.), hal 2.

¹⁶ Kbbi.kemdikbud.go.id,.

lebih. Kedua, pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa merupakan pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut hanya bertindak sebagai seorang penasihat serta tidak memiliki kewenangan apapun didalam pengambilan keputusan.

Sedangkan di dalam kamus hukum, mediasi diartikan sebagai kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat yang diselesaikan dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang mediator yang bersifat netral.¹⁷

Dari sisi kebahasaan, mediasi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang membantu menjembatani atau mendamaikan para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan tengah penyelesaian sengketa yang terjadi.¹⁸

Dapat penulis simpulkan bahwa mediasi merupakan suatu proses mendamaikan dua pihak yang berperkara dengan didampingi pihak ketiga netral ahli atau mediator.

Istilah mediasi sebenarnya tidak mudah untuk didefinisikan secara lengkap dan juga menyeluruh, karena cakupannya yang cukup luas. Beberapa ahli memberikan pemahamannya mengenai definisi mediasi;

- a) Moore memberikan definisi mediasi *“the intervention in a negotiation or a conflict of acceptable third party who has limited or no authotitative decision making power, who assists the*

¹⁷ Kamus hukum Web

¹⁸ Syahrizal Abas, “Mediasi: dalam perspektif Hukum syariat, Hukum adat dan Hukum nasional” (Kencana Prenada Media group, 2017), 2.

involved parties in voluntary reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute."¹⁹

- b) Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau dengan cara mufakat dengan bantuan dari seorang pihak netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan.²⁰
- c) Jimmy Joses Sembiring menyatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga, yakni pihak yang memberikan masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa.²¹

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator.²²

2.2 Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, mediasi dikenal dengan *'ishlah'*. Secara umum *ishlah* memiliki arti suatu aktifitas yang ingin membawa sebuah perubahan pada keadaan yang awalnya buruk menjadi lebih baik. Ulama fikih berpendapat, *ishlah* adalah sebuah perjanjian yang ditetapkan guna

¹⁹ Sri Mamudji, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 3 (2017): 202, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1440>.

²⁰ Mardalena Hanifah, "Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2021): 101, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.134>.

²¹ Hanifah.

²² Hanifah.

menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun juga kelompok.²³

Ishlah merupakan ajaran Islam yang lebih menonjolkan metode penyelesaian suatu perkara atau konflik secara damai dan mengesampingkan perbedaan yang menjadi alasan munculnya konflik diantara para pihak.

2.3 Dasar Hukum Mediasi

Masyarakat Indonesia memiliki budaya menyelesaikan suatu sengketa dengan cara musyawarah. Musyawarah adalah upaya damai yang dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh tokoh masyarakat ataupun juga tokoh agama. Pada pemerintahan belanda, upaya perdamaian dituangkan dalam HIR pasal 130 dan Rbg 154.

Berikut beberapa landasan Alqur'an, hadits dan beberapa landasan yuridis upaya damai yang ada pada lembaga peradilan hingga diwajibkan mediasi dalam setiap penyelesaian perkara perdata di Indonesia:

1. Landasan religius normatif

a. Dasar hukum mediasi dalam Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan atau dasar hukum mediasi, yaitu:

QS. Al Hujurat Ayat 9

وَأِنْ طَافْتُمْ عَلَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغْتُمْ إِيَّاهُمَا

²³ Sri Hariyani, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan," *Negara dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 300, <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7492>.

عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَوِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتَتْ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”

Berdasarkan ayat diatas Allah sangat menganjurkan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang terjadi antara keluarga atau masyarakat secara damai dengan musyawarah guna mencari jalan tengah atau jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Proses penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga atau yang dikenal dengan hakam dalam hukum Islam dan Mediator menurut hukum positif di Indonesia didasarkan pada Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal”

Ayat di atas menerangkan jika seorang wanita melakukan nusyuz (meninggalkan kewajiban suami istri), maka suami wajib memberikan sebuah pelajaran kepada istrinya. Akan tetapi, jika konflik ini masih terus-menerus, maka penyelesaian masalah tidak cukup hanya antara suami istri dan harus melibatkan pihak lain. Yang dimaksud pihak lain dalam konteks ini adalah hakamain, yaitu dua fasiliator dari masing-masing pihak pihak untuk menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut. Maka, dalam keadaan seperti ini mediasi menjadi hal yang wajib atau fadlu demi kemaslahatan antara suami dan istri.²⁴

²⁴ Qur'an Kemenag, "Al-Qur'an dan Terjemahannya," n.d., quran.kemenag.go.id.

2. Landasan Yuridis Normatif menurut Undang-undang

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39
- 2) PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 16, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33
- 3) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah UU RI No. 3 Tahun 2006 serta telah diubah yang kedua menjadi UU RI No. 50 Tahun 2009 Pasal 56, Pasal 65, Pasal 83, dan
- 4) KHI Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam lembaga peradilan hakim membutuhkan kepastian hukum, sebab mengingat masalah atau perkara perkawinan merupakan salah satu perkara yang paling banyak didaftarkan di Pengadilan Agama, khususnya untuk kasus perceraian.²⁵

Berdasarkan Undang-undang, Peraturan pemerintah dan juga KHI di atas bahwa seorang hakim wajib melakukan upaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum suatu putusan dijatuhkan. Upaya untuk mendamaikan ini dilakukan pada setiap pemeriksaan, agar usaha damai dapat terwujud, seorang hakim juga memiliki kewajiban untuk menghadirkan keluarga ataupun orang-

²⁵ Saifullah, 25.

orang terdekat dari pihak-pihak yang berperkara untuk didengarkan keterangannya, juga meminta bantuan dari keluarga agar para pihak dapat berdamai.

Apabila upaya damai yang dilakukan menemui jalan buntu atau gagal maka barulah dilakukan upaya penyelesaian hukum secara litigasi.²⁶

Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Qaidah Fiqh:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الإِخْتِلَافِ رَفْعُ الخِلَافِ

“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam permasalahan ijtihad dapat menghilangkan perbedaan pendapat.”

Maksud dari kaidah tersebut ialah pada saat mencari upaya alternatif perdamaian tidak dapat ditemukan solusi dan justru semakin menimbulkan banyak perdebatan diantara para pihak yang berperkara, serta menemui jalan buntu, maka seorang hakim dapat mengambil alih perkara tersebut.²⁷ Seorang hakim kemudian diperkenankan untuk mengambil keputusan dengan seadil-adilnya bagi kedua pihak dan keputusan tersebut sifatnya adalah mengikat, artinya ketika hakim telah memutuskan suatu keputusan

²⁶ Muhammad Saifullah, “Mediasi Peradilan,” 1 ed. (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 28.

²⁷ Duski Ibrahim, *Kaidah-kaidah Fiqih, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 2019.

akhir dari sebuah perkara maka para pihak harus menerimanya.

Kaitannya Qaidah Fiqh tersebut dalam hal mediasi adalah, dalam sebuah mediasi biasanya akan dicari titik awal dari permasalahan yang terjadi guna mendamaikan para pihak. Akan tetapi tidak semua mediasi yang dilaksanakan oleh pengadilan berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini apabila sebuah mediasi atau upaya perdamaian gagal dilakukan oleh kedua belah pihak dengan beberapa alasan terutama kedua pihak yang telah menghendaki suatu perceraian. Maka perkara tersebut diserahkan kepada hakim untuk diputuskan di dalam persidangan (dilakukan penyelesaian perkara secara litigasi).

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga memuat tentang upaya damai, sebagai berikut:

Pasal 202

“Bila pihak tergugat menyetujui tuntutan, Pengadilan Negeri harus memerintahkan, agar suami istri itu secara pribadi bersama-sama menghadap

seorang atau lebih hakim anggota, yang akan berusaha mendamaikan mereka.”²⁸

Pasal 216

“Hak untuk menuntut suatu perceraian akan menjadi gugur, apabila antara suami istri telah terjadi suatu perdamaian, tak bedalah disini, apakah perdamaian itu berlangsung kiranya setelah diketahuinya peristiwa-peristiwa yang dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan. Atau berlangsung setelah gugatan dimajukan di muka hakim. Perdamaian yang demikian menurut undang-undang dianggap telah terjadi, apabila suami istri berkumpul lagi dalam satu rumah tinggal, setelah yang terakhir ini dengan izin Hakim meninggalkan rumah tinggal mereka..”²⁹

2.4 Prinsip Mediasi

Prinsip-prinsip dalam mediasi memberikan perbedaan antara mediasi modern yang telah terstruktur dengan mediasi tradisional atau mediasi yang menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Adanya prinsip dalam mediasi ini bertindak sebagai lambung serta kode etik bagi seorang mediator di dalam menjalankan fungsi pelayanannya, oleh karena itu harus

²⁸ S.H. dan R. Tjitrosudibio Prof. R. Subekti, “Kitab Undang-undang Hukum Perdata,” 25 ed. (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 1992), 50.

²⁹ Prof. R. Subekti.

disadari bahwa mediasi menekankan pada sebuah *win-win solution* yang berasal dari kesepakatan kedua belah pihak.³⁰

Prinsip-prinsip dalam mediasi juga memiliki arti penting guna menjaga mediasi agar prosesnya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam berbagai literatur ditemukan beberapa prinsip mediasi diantaranya prinsip dasar atau *basic principles* merupakan sebuah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi, titik prinsip atau filosofi ini adalah kerangka kerja yang wajib diketahui oleh seorang mediator agar dalam menjalankan tugasnya tidak keluar dari hal yang melatar belakangi lahirnya sebuah mediasi.

David Spencer dan Michael brogan yang merujuk pada pandangan *Ruth Carlton* Tentang lima prinsip dasar mediasi, atau juga dikenal sebagai lima dasar filsafat mediasi, kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut³¹:

1. Kerahasiaan atau *confidentiality*

Dalam proses mediasi, kerahasiaan adalah suatu upaya untuk menjaga proses agar dapat berjalan dengan lancar dan keterbukaan para pihak guna menemukan titik permasalahan, emosi, serta pemikiran para pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan kerahasiaan disini

³⁰ Dessy Sunarsi, Yuherman Yuherman, dan Sumiyati Sumiyati, "EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PULAU JAWA," *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>.

³¹ Prof. DR. Syahrizal Abbas, *MEDIASI Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).

adalah segala sesuatu yang mungkin terjadi didalam mediasi yang diselenggarakan oleh mediator serta pihak yang bersengketa maka tidak boleh disiarkan kepada publik maupun pihak lain selain yang terlibat dalam proses mediasi.

Dengan adanya jaminan kerahasiaan ini dapat membantu menciptakan suasana dalam berdialog antar pihak yang dapat memudahkan mencari solusi (*win-win solution*) karena pihak-pihak bersengketa merasa tidak memiliki beban dalam menyampaikan pendapatnya.

2. Sukarela atau *volunteer*

Legitimate mediasi adalah legitamasi moral yang didasarkan pada penerimaan para pihak, bukan atas dasar adanya tekanan dari pihak lain ataupun karena adanya aturan hukum. Meskipun di Pengadilan para pihak bisa dan boleh saja menjalani proses mediasi karena adanya aturan hukum, hal itu tidak serta merta menjadikan prinsip ini tidak dapat diwujudkan dalam proses bermediasi. Mediator dapat menciptakan suasana dialog atau negosiasi tanpa memberi tekanan kepada para pihak. Mediasi yang baik menjadikan para pihak tidak berada di bawah tekanan pihak lain sehingga keputusan yang

diperoleh dapat memberikan keadilan serta kepuasan bagi para pihak.

Prinsip ini dibangun atas dasar keinginan untuk bekerja sama guna mencari jalan keluar atas sengketa yang sedang terjadi diantara para pihak, oleh karena itulah proses mediasi memiliki sifat nonbinding (proses yang tidak mengikat).

3. Pemberdayaan atau *empowerment*

Keunikan yang terdapat pada mediasi adalah kemampuannya melakukan pemberdayaan para pihak untuk menciptakan suasana yang nyaman sehingga memunculkan pengakuan adanya kesamaan ataupun perbedaan basic needs para pihak.

Prinsip ini memiliki arti penting dalam proses mediasi karena dalam sebuah proses penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan masing-masing pihak sebab hal itu lebih memungkinkan untuk para pihak menerima solusi yang tercipta saat mediasi.

4. Netralitas atau *neutrality*

5. Seorang mediator yang netral adalah mediator yang dapat menerima semua pihak dan memberi perlakuan sama tanpa memihak salah satu pihak. Mediator yang netral juga tidak menunjukkan sikap bias atau sikap yang

hanya didasarkan pada prasangka tertentu pada salah satu pihak.

6. dan solusi yang *unik a unique solution*.

Solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, akan tetapi dapat pula dihasilkan dari kreativitas, karena itulah hasil mediasi lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak.

Beberapa solusi dalam mediasi untuk perselisihan rumah tangga bisa jadi seperti berikut;

- a. Tidak terjadi perceraian, rukun kembali tanpa konsekuensi apapun
- b. Tidak terjadi perceraian dengan beberapa syarat tertentu yang menjadi kesepakatan kedua pihak
- c. Tidak bercerai tetapi ada beberapa hal yang masih harus dibicarakan.
- d. Cerai dengan akhir konflik
- e. Bercerai dengan damai, anak-anak ikut ayah, sedangkan ibu diberi kebebasan untuk mengunjungi anak-anak secara rutin
- f. Bercerai dengan damai, anak-anak ikut ibu, sedangkan ayah diberi kebebasan untuk mengunjungi anak-anak secara rutin

- g. Bercerai dengan damai, anak-anak ikut ibu. Ayah diberi kebebasan untuk mengunjungi anak-anak dan memenuhi kebutuhan mereka secara gotong royong antara ibu dan ayah

2.5 Mediasi Dalam Perkara Perceraian

Setiap orang mengharapkan suatu pernikahan yang sifatnya *permanent* atau dapat dipertahankan selamanya, namun dalam kehidupan berumah tangga tidak dapat lepas dari adanya sebuah pertengkaran dan perbedaan pandangan yang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan antara suami dan isteri.³²

Adanya perkecokan tersebut juga dapat menjadi salah satu alasan perceraian, yang mungkin saja dapat menimbulkan suatu masalah baru sebab dengan perceraian ada dampak yang ditimbulkan bukan hanya bagi suami/isteri tetapi juga anak-anak.³³

Dampak perceraian bukan hanya berupa hilangnya sebuah hak serta kewajiban materiil suami isteri akan tetapi juga menyebabkan beban psikis yang akan ditanggung juga oleh anak-anak dan keluarga besar kedua pihak.

Dalam sengketa perceraian yang disebabkan oleh adanya perkecokan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, peranan seorang hakim sangat diharapkan untuk dapat mencari faktor-

³² h. prayitno, "Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling Islam," *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* 1 (1999): 58–70.

³³ h. prayitno.

faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Apabila hal tersebut telah diketahui oleh para hakim, maka akan dengan mudah bagi hakim tersebut mengajak dan mengarahkan para pihak yang berselisih itu untuk berdamai dan rukun kembali seperti sediakala.

Khusus dalam perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak memiliki sifat *imperatif*. Usaha untuk mendamaikan para pihak merupakan sebuah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian, oleh karena itulah, dalam upayanya mendamaikan perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara optimal. Sedangkan dalam hal perkara perceraian karena alasan zina, cacat badan, atau sakit jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sifat upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim tetap harus dilaksanakan karena hal itu merupakan suatu kewajiban tetapi tidak dituntut secara optimal sebagaimana dalam hal perceraian karena alasan percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus.³⁴

Keberadaan mediator untuk menyelesaikan sengketa keluarga sangat urgen, karena peran mediator memperbaiki hubungan suami istri akan menentukan kelanggengan suatu rumah tangga. Al-Qur'an menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa keluarga cukup penting, terutama pada saat sebuah keluarga telah

³⁴ Muhammad Saifullah, "Mediasi Peradilan" (CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 28.

menunjukkan tanda-tanda timbulnya perselisihan, maka pihak keluarga dari pihak suami istri sudah dapat mengutus mediator.

Mediator dalam sengketa keluarga dapat mengidentifikasi setiap persoalan, dan mencari jalan keluar serta menawarkan kepada para pihak suami istri yang bersengketa. Tindakan yang ditempuh mediator harus sangat berhati-hati, karena persoalan keluarga dianggap persoalan sensitif, dan membutuhkan konsentrasi penuh, demi untuk merekatkan hubungan emosional yang retak

2.6 Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak yang membantu menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi antara para pihak, serta menjadi jembatan untuk pihak-pihak bersengketa dapat bertemu, bernegosiasi, serta memberikan solusi alternatif untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak.³⁵

Fuller dan Roskin dan Westbrook menyebutkan terdapat 7 fungsi seorang mediator, yaitu³⁶;

1. Sebagai *Katalisator* atau mediator mampu mendorong suasana yang kondusif untuk para pihak berdiskusi dalam mencari alternatif penyelesaian.
2. Sebagai pendidik, seorang mediator harus mampu memahami setiap pendapat yang disampaikan oleh para pihak serta berusaha untuk terlibat dalam diskusi para

³⁵ Ostrom, "PERMA No. 1 Tahun 2016."


³⁶ h. prayitno, "Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling Islam."

pihak yang mengandung perbedaan pendapat dan keinginan.

3. Sebagai penerjemah, seorang mediator harus mampu memahami kemudian menyampaikan dan juga merumuskan usulan pihak satu ke pihak yang lainnya dengan bahasa yang baik tanpa mengurangi sasaran yang ingin dicapai oleh pengusul.
4. Sebagai narasumber, berarti seorang mediator harus mampu memperhatikan dan menggunakan sumber-sumber informasi yang tersedia
5. Sebagai penyandang berita jelek, seorang mediator harus menyadari bahwa dalam praktik mediasi para pihak dapat bersikap emosional selama proses mediasi berlangsung, sehingga sebagai seorang mediator harus mampu mengadakan pertemuan secara terpisah dengan para pihak untuk menampung berbagai usulan dari kedua pihak.
6. Sebagai agen realitas, mediator harus mampu memberikan pengertian dengan jelas kepada salah satu pihak mengenai pendapat atau usulannya yang tidak mungkin/tidak masuk akal tercapai dalam perundingan.

Dalam pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan tugas seorang mediator sebagai berikut:³⁷

1. Wajib mempersiapkan usulan jadwal untuk pertemuan mediasi dengan para pihak
2. Wajib untuk mendorong para pihak agar berperan secara langsung dalam proses mediasi
3. Apabila diperlukan, mediator dapat melakukan kaukus.
4. Wajib mendorong para pihak agar menelusuri kepentingan yang mereka inginkan dan mencari pilihan yang terbaik baik kedua pihak.



³⁷ Ostrom, "PERMA No. 1 Tahun 2016."

BAB III

MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DEMAK

3.1 Sejarah Umum Pengadilan Agama Demak

Secara Yuridis Formal Pengadilan Agama adalah sebuah Badan Peradilan yang terkait dengan sistem kenegaraan yang lahir pertama kali di Jawa dan juga di Madura pada tanggal 1 Agustus tahun 1882, yang didasarkan pada sebuah keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) yaitu semasa Raja William III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang termuat di dalam *Staatsblat* 1882 Nomor 152, badan peradilan tersebut bernama *Priesterraden* yang kemudian lazim juga disebut dengan Rapat Agama atau Raad Agama dan kemudian dirubah menjadi Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Demak berdiri dari zaman Kolonial Belanda yang dibentuk berdasarkan *Staatsblat* Tahun 1882 Nomor 152 dan *Staatsblat* Tahun 1937 Nomor 116 dan 610 dengan nama *Priesterrat* (Raad Agama) yang kemudian berdasarkan *Javance Cournt* Nomor 25 Tahun 1948 mengganti namanya menjadi Penghulu Serechten yang diketuai oleh Penghulu Agung Prawiro Soedirdjo.

Pada mulanya Pengadilan Agama Demak bertempat di Jalan Pemuda (pusat kota) yang letaknya masih berdekatan dengan Pengadilan Negri Demak saat itu. Tahun 1975 Pengadilan Agama Demak pindah tempat di Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak, gedung Pengadilan sendiri berdiri diatas tanah milik PT Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M2 dengan luas bangunan 800M2..

Setelah mendapatkan Hak Guna Bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984 Tanggal 6 Juni 1984 barulah melakukan pembangunan secara bertahap.

Pada tahun 2008, Pengadilan Agama Demak mendapatkan dana belanja dengan DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membeli tanah seluas 7.546 M2 di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak. Kemudian pada 2009 mendapatkan anggaran pembangunan dan melakukan peletakan batu pertama tanggal 9 Juli 2009. Gedung tersebut berdiri diatas tanah seluas 4.900 M2 dengan bangunan luas 1.400M2 dan sisa lahan seluas 2.456 M2 untuk bangunan rumah dinas pimpinan dan sebagainya.

Pembangunan gedung tersebut dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang serta diresmikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. H. Harifin Andi Tumpa, S.H. tanggal 25 Maret 2010, dan kemudian diresmikan penempatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan mulai beroperasi secara aktif tanggal 1 Juni 2010.

Pengadilan Agama Demak berada di wilayah Kabupaten Demak Jawa Tengah Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak Jawa Tengah 59516. Website www.pa-demak.go.id Email: pademak01@gmail.com. Pengadilan Agama diselenggarakan guna melayani masyarakat dalam kebutuhan penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang sedang di hadapi sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Kiranya perlu lebih dikenal secara proporsional oleh semua lapisan masyarakat maupun para

lembaga dan pejabat, sekaligus untuk menghindari kesalah pahaman pengertian terhadap Lembaga Peradilan Agama, berikut khususnya Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demam memiliki kewenangan dalam Wilayah Yuridiksi yang mana membawahi 14 Kecamatan, yaitu:

- a) Demak
- b) Bonang
- c) Wonosalam
- d) Sayung
- e) Mijen
- f) Karanganyar Dempet
- g) Kebonagung
- h) Karangtengah
- i) Guntur
- j) Wedung
- k) Gajah
- l) Mranggen
- m) Karangawen

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Demak :

Kecamatan : 014 wilayah.

Desa/Kelurahan : 247 wilayah.

Batas Wilayah Pengadilan Agama Demak:

- ❖ Utara: Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.
- ❖ Timur: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan.
- ❖ Barat: Kota Semarang
- ❖ Selatan: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.

Letak Geografis Pengadilan Agama Demak:

- 006 .54' Lintang Selatan.

+ 110 .37' Bujur Timur.

3.2 Tugas dan wewenang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Demak memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak dan shadaqah, ekonomi syariah. Pada bidang perkawinan antara lain meliputi :

- 1) Izin untuk memiliki istri lebih dari seorang (poligami).
- 2) Izin untuk melangsungkan perkawinan dengan usia di bawah 21 tahun, jika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus.
- 3) Penetapan dispensasi kawin.
- 4) Pencegahan perkawinan.
- 5) Penolakan perkawinan oleh PPN.
- 6) Pembatalan perkawinan.

- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- 8) Perceraian karena talak.
- 9) Perceraian karena gugatan.
- 10) Penyelesaian harta bersama.
- 11) Penguasaan hak asuh anak.
- 12) Pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan oleh ibu bila bapak tidak dapat memenuhinya.
- 13) Penentuan biaya hidup oleh bekas suami kepada mantan istri.
- 14) Penentuan pengesahan anak.
- 15) Pencabutan kekuasaan orang tua.
- 16) Penunjukan seorang wali.
- 17) Ganti rugi terhadap wali.
- 18) Penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- 19) Penolakan melakukan perkawinan campuran.
- 20) Penetapan syarat sah suatu perkawinan

3.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak. (Source; Website Pengadilan Agama Demak.)

**DAFTAR MEDIATOR NON HAKIM
PENGADILAN AGAMA DEMAK**
BERDASARKAN SK KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
NOMOR W11-A15/1993/HK.05/VIII/2021

NO	FOTO	NAMA MEDIATOR	NOMOR SERTIFIKAT
1.		Drs. H. Ma'mun Azhar, S.H., M.H.	IMN.21.29.416
2.		Muchlas AR, S.Ag., M.H.	7/PM-IAINWS/III/2011
3.		Muhammad Zainudin, S.H.I., M.S.I.	B-0098/APSI-CM/2021
4.		Dr. Fatkhul Muin, S.H., M.H.	0026/DIKLAT-APSI/HK/2019
5.		Toro Masiran, S.H., M.H.	Sertifikat dari IICT & IALDF dan Mahkamah Agung RI Tahun 2006
6.		Qonik Hajah Masfuah, S.H.I., M.H.	0031/II/P.P.S.M/APSI/2019

Ketua Pengadilan Agama Demak
ttd
MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

Gambar 1.3 Bagan Mediator-Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Demak.
(Source; Website Pengadilan Agama Demak).

3.4 Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak

Jumlah perkara Pengadilan Agama Demak pada tahun 2019 sebanyak 3045 perkara yang terdiri dari 552 perkara sisa perkara tahun 2018 dan perkara yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 2.493, dengan rincian³⁸:

Sisa Akhir Tahun 2018	Perkara Masuk	Jumlah	Perkara Putus	Sisa
552	2.493	3.045	2.646	399

Pengadilan Agama Demak memiliki sisa perkara pada tahun 2019 sebanyak 399 perkara dengan rincian sebagai berikut³⁹;

Perkara Gugatan 2019	Jumlah
Cerai Gugat	259
Cerai Talak	114
Harta Bersama	4
Izin Poligami	1
Kewarisan	3
Pembatalan Perkawinan	1
Total	382

Perkara Permohonan 2019	Jumlah
Dispensasi Kawin	10
Lain-lain	1
Wali Adhol	4
Perwalian	1
Asal-usul Anak	1
Total	17

Sedangkan pada tahun 2020 memiliki 3025 perkara yang terdiri dari 398 sisa perkara tahun 2019 dan sebanyak 2.626 perkara tahun 2020 dengan rincian⁴⁰;

³⁸ "Website resmi Pengadilan Agama Demak," . <https://pa-demak.go.id/>.

³⁹ "Website resmi Pengadilan Agama Demak."

Sisa Akhir Tahun 2019	Perkara Masuk	Jumlah	Perkara Putus	Sisa
398	2.626	3.024	2.847	177

Pengadilan Agama Demak memiliki sisa perkara pada tahun 2019 sebanyak 177 perkara dengan rincian sebagai berikut;

Perkara Gugatan 2020	Jumlah
Cerai Gugat	115
Cerai Talak	56
Harta Bersama	1
Izin Poligami	2
Kewarisan	2
Total	176

Perkara Permohonan 2020	Jumlah
Istbat Nikah	1
Total	1

Kemudian adapun perkara yang dapat dimediasi adalah sebagai berikut;

No	Tahun	Perkara Diterima	Jumlah Perkara dapat di mediasi	Gagal	Berhasil		Persentase Berhasil	Persentase Gagal
					Dicabut	Sebagian		
1	2019	2.493	295	246	2	9	3.72%	83.38%
2	2020	2.626	223	207	6	-	2.69%	92.82%

⁴⁰ "Website resmi Pengadilan Agama Demak."

Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang mengharuskan setiap perkara gugatan untuk dimediasi sebelum perkara tersebut diperiksa, Pengadilan Agama Demak telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2019 sebanyak 295 dimediasi dengan 11 perkara yang berhasil, dan pada tahun 2020 sebanyak 223 perkara dapat dimediasi dengan 6 perkara berhasil⁴¹.

3.5 Proses mediasi di Pengadilan Agama Demak

Sebelum dilaksanakannya sidang pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak, seorang hakim biasanya akan lebih dulu mencoba untuk mendamaikan kedua pihak dan pelaksanaan perdamaian dilaksanakan oleh hakim setiap persidangan. Tujuan utama dari diadakannya upaya damai tersebut adalah agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan.⁴²

Pada sidang pertama sebelum pembacaan gugatan seorang hakim memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk melakukan mediasi. Selain itu, hakim juga menjelaskan mengenai prosedur mediasi dan Pengadilan Agama memberikan tugas kepada hakim selain majelis hakim yang menangani perkara dalam sidang tersebut menjadi mediator.

⁴¹ "Website resmi Pengadilan Agama Demak."

⁴² "Hasil wawancara bersama Bpk. Taufiq selaku Hakim di Pengadilan Agama Demak," n.d.

Proses mediasi sendiri terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir implementasi hasil mediasi.⁴³

1. Tahap Pramediasi

Merupakan tahap awal mediasi dimana pada tahap ini mediator menyusun sejumlah langkah serta persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini mediator akan membentuk kepercayaan diri, menghubungi pihak-pihak yang berkaitan, menggali dan memberikan informasi awal mengenai proses mediasi, mengkoordinasi para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan dari diadakannya pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat serta menciptakan rasa aman bagi kedua pihak untuk membicarakan perselisihan mereka.⁴⁴

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Merupakan tahap dimana para pihak yang bersengketa sudah beradapan satu sama lain, serta memulai proses mediasi. Pada tahap ini terdapat beberapa langkah penting yaitu; sambutan pendahulian mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan serta menjernihkan permasalahan yang terjadi, berdiskusi dan melakukan negosiasi, menemukan hasil

⁴³ Abbas, *MEDIASI Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hal.44.

⁴⁴ Abbas, hal.44.

kesepakatan dan merumuskannya, mencatat serta memaparkan kembali keputusan, penutupan mediasi.

3. Tahap akhir implementasi hasil mediasi

Para pihak hanya menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah dibuat bersama, Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen pra pihak selama proses mediasi.

Proses mediasi berlangsung antara 40-60 menit, setelah proses mediasi selesai mediator membuat surat atau disebut juga dengan putusan yang berisi mengenai hasil mediasi yang telah dilakukan, apakah berhasil atau gagal.

Apabila mediasi yang dilaksanakan berhasil, maka akan dibuat sebuah akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum dan perkara perceraian yang telah diajukan dapat dicabut atas kesepakatan dan perdamaian para pihak.⁴⁵

Setelah perdamaian antara kedua pihak terwujud, maka akan dibuat sebuah akta perdamaian yang memuat hal-hal sebagai berikut⁴⁶:

- a. Dalam kepala surat tertulis "*Kepala Perdamaian.*" Atau dengan kata lain yang sejenis itu.
- b. Waktu pembuatan kesepakatan perdamaian
- c. Identitas dari para pihak yang bersengketa.

⁴⁵ Mardalena Hanifah, "Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan," *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 2016.

⁴⁶ Mine Goldman, Ian. and Pabari, "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SINJAI)," 2021.

- d. Klausul atau ketentuan kesepakatan.
- e. Ditanda tangani para pihak dan juga mediator.

Setelah itu, kesepakatan perdamaian antara para pihak disampaikan oleh mediator kepada Majelis Hakim untuk dibuat menjadi Akta Perdamaian dan Putusan Perdamaian.⁴⁷

Sebaliknya, apabila mediasi gagal maka sidang akan tetap dilaksanakan dengan pembacaan gugatan yang dibaca penggugat atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Kemudian pihak tergugat diberi kesempatan untuk menjawabnya. Lalu replik duplik, pembuktian penggugat dan tergugat selanjutnya tahap terkakhir putusan pengadilan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan apabila mediasi gagal:⁴⁸

1. Pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan.
2. Notulen atau segala hal yang menjadi catatan seorang mediator saat proses mediasi wajib dimusnahkan.

Atau dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika mediasi gagal, maka proses persidangan tidak boleh dipengaruhi oleh segala hal yang menjadi hasil mediasi dan seorang mediator tidak boleh dijadikan saksi dalam persidangan.

Proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Demak sesuai dengan prosedur yang termuat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, namun

⁴⁷ K Karlina, "Efektifitas mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare (analisis kasus perceraian)," 2019,.

⁴⁸ Karlina.

meskipun segala prosesnya telah sesuai dengan PERMA tersebut, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak belum terlihat begitu signifikan dan efektif untuk menekan angka perceraian. Pada tahun 2019 hanya 11 perkara yang berhasil dimediasi, sedangkan pada tahun 2020 perkara yang berhasil hanya 6 perkara. Hal tersebut dikarenakan pihak-pihak yang mengajukan gugatan biasanya memang memiliki tekad bulat untuk bercerai karena beberapa alasan yang diantaranya adalah⁴⁹;

1. Pihak tergugat yang bermain dengan perempuan/lelaki lain.
2. Faktor ekonomi
3. Pertengkaran antara keduanya yang tidak menemui jalan damai.
4. Kekerasan dalam rumah tangga; dan lainnya.

⁴⁹ "Wawancara bersama Bapak Rofi, panitera muda Pengadilan Agama Demak."

BAB IV

Analisis dan Pembahasan Masalah

4.1 Analisis Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Demak

Berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui secara umum bahwa mediasi adalah upaya untuk menyelesaikan perkara para pihak dengan membuat kesepakatan didampingi oleh pihak ketiga netral yang disebut mediator.⁵⁰

Dengan adanya mediasi atau upaya perdamaian diharapkan dapat membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi, apalagi umumnya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Demak adalah perselisihan antara keluarga.

Mediasi di Pengadilan Agama Demak telah seusai dengan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan telah berhasil mendamaikan para pihak berperkara di tahun 2019 sebesar 11 perkara dan di tahun 2020 sebesar 6 perkara.⁵¹

Persentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada tahun 2019 sebagaiberikut;

$$\frac{x}{y} \times 100\% = \frac{11}{295} \times 100\% = 3.72\%$$

⁵⁰ Dr. Dwi Rezki Sri Astarini, S.H., *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan.*

⁵¹ "Wawancara bersama Bapak Rofi, panitera muda Pengadilan Agama Demak."

Dapat diketahui bahwa jumlah perkara perceraian yang telah berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Demak di tahun 2019 adalah sebesar 3.72% dari seluruh jumlah perkara perceraian diputus dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, dengan bantuan dari 5 mediator yang semuanya berasal dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Demak.⁵²

Persentase perkara perceraian yang berhasil di Pengadilan Agama Demak tahun 2020 pada bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebagai berikut;

$$\frac{x}{y} \times 100\% = \frac{6}{223} \times 100\% = 2.69\%$$

X	<i>Jumlah perkara berhasil di mediasi</i>
Y	<i>Jumlah perkara yang dapat dimediasi</i>

Dapat diketahui bahwa jumlah perkara perceraian yang telah berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Demak di tahun 2020 adalah sebesar 2.69% dari seluruh jumlah perkara perceraian diputus dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, dengan bantuan dari 2 mediator yang semuanya berasal dari kalangan diluar Pengadilan Agama Demak yang telah memiliki sertifikasi sebagai mediator.

Dari hasil perhitungan keberhasilan mediasi tahun 2019-2020 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak masih tergolong rendah.

Adanya Peraturan dari Mahkamah Agung mengenai Mediasi tidak dapat merubah ataupun mempengaruhi keinginan para pihak untuk tetap

⁵² "Wawancara bersama Bapak Rofi, panitera muda Pengadilan Agama Demak."

bercerai. Hal-hal semacam inilah yang menjadi penghambat proses mediasi dan sebisa mungkin ditangani dengan sebaik mungkin agar mampu meningkatkan persentase keberhasilan mediasi, dalam hal ini peran mediator sangat diperlukan.⁵³

Begitupun yang disampaikan oleh Bapak Rofi selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Demak, bahwa hal para pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan sudah dalam keadaan yang memang mengkehendaki untuk berpisah dengan berbagai macam alasan.⁵⁴

Beberapa pihak yang sempat melakukan wawancara dengan penulis juga mengatakan bahwa dengan adanya mediasi mereka justru merasa terulur waktunya dalam proses perceraian, sebab yang mereka kehendaki dengan mengajukan gugatan di Pengadilan adalah Perceraian dan memang sudah tidak ingin mempertahankan pernikahan mereka dengan berbagai macam pertimbangan.

4.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Mediasi

Faktor yang paling mendasari keberhasilan serta kegaalan mediasi adalah SDM (Sumber Daya Manusia), dukungan dari lembaga terkait, serta sikap para pihak yang berperkara. Namun ada juga faktor lainnya sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Mu'in selaku mediator non-hakim di Pengadilan Agama, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah;

⁵³ Farhan Asyhadi, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang," *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 32-48, <https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.642>.

⁵⁴ "Hasil wawancara bersama Bpk. Taufiq selaku Hakim di Pengadilan Agama Demak."

❖ Faktor yang menghambat keberhasilan mediasi

- 1) Ketidak hadiran pihak
- 2) Pihak yang tidak kooperatif, beberapa pihak tidak begitu saja mau menyampaikan keinginannya ataupun kronologis kejadian saat mediasi, hal ini yang menjadikan akhirnya mediasi berjalan sedikit terhambat karena mediator kesulitan memperoleh informasi
- 3) Keputusan pihak yang sudah bulat dan tidak dapat diganggu gugat lagi, dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Demak beberapa penggugat mengatakan jika keputusannya untuk bercerai sudah bulat dan tidak akan dapat dirubah sekalipun telah melewati proses mediasi karena sudah tidak merasakan adanya kenyamanan didalam rumah tangganya. atau dapat disimpulkan semakin besar tekanan yang ada maka semakin besar keinginan untuk mengakhiri hubungan perkawinan.⁵⁵

⁵⁵ Dr. Dwi Rezki Sri Astarini, S.H., *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*.

❖ Faktor pendukung

- 1) Mediator yang benar-benar kompeten dan tetap dapat bersifat netral
- 2) Pihak yang kooperatif
- 3) Pihak-pihak yang dapat mengendalikan emosinya saat mediasi sehingga bersitegang satu sama lain

Begitupun yang disampaikan oleh Bapak Rofi selaku panitra muda di Pengadilan Agama Demak, bahwa menurut beliau perceraian terjadi lantaran hubungan yang sudah tidak sehat dan salah satu pihak yang sudah membulatkan niatnya untuk bercerai. Sehingga, sekalipun dilaksanakan mediasi, tidak akan membantu banyak untuk mempertahankan suatu hubungan perkawinan.⁵⁶

4.3 Upaya Hakim Dalam Menghadapi Hambatan Mediasi

Tingkat keberhasilan di Pengadilan Agama Demak terhitung masih kecil, dan hal tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan perkara melalui jalur litigasi dibandingkan harus dengan mediasi.⁵⁷


Upaya seorang mediator dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses mediasi adalah memberikan pandangan kepada para

⁵⁶ Umam Fahlil, "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BOGOR DAN PENGADILAN AGAMA CIBINONG", no. 2 (2019): 1–13.

⁵⁷ R LAILANY dan M U H SUDIRMAN, "Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar," *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran ...*, no. 1 (2020): 8, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/download/13142/7621>.

pihak mengenai manfaat yang bisa diperoleh dari mediasi, kemudian dengan menyarankan kepada kuasa hakim masing-masing pihak agar proses mediasi dihadiri oleh para pihak sendiri agar mediator lebih mudah memberikan saran.⁵⁸

Masalah ataupun hambatan yang terjadi dalam proses mediasi yang dihadapi oleh seorang mediator berasal dari individu para pihak sendiri, dan sebagai seorang yang membantu untuk mendamaikan, mediator dituntut untuk bisa menanggapi ataupun menyikapi permasalahan kedua permasalahan yang dihadapi secara adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁵⁹



⁵⁸ LAILANY dan SUDIRMAN.

⁵⁹ LAILANY dan SUDIRMAN.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa terkait Keberhasilan Mediasi Dalam Menekan Perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019-2020, dapat disimpulkan;

1. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2019-2020 belum dapat dikatakan maksimal, hal ini dit dilihat dari tingkat keberhasilan mediasi pada di tahun 2019 dari 295 perkara hanya 11 yang berhasil dan di tahun 2020 dari 223 hanya ada 6 perkara berhasil dimediasi. Hal ini berarti adanya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tidak dapat mempengaruhi keputusan para pihak untuk tetap bercerai.
2. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak dikarenakan beberapa faktor penghambat mediasi, diantaranya adalah; a) Ketidakhadiran pihak; b) Pihak yang tidak kooperatif; c) Keputusan pihak yang sudah bulat dan tidak dapat diganggu gugat

Selain faktor penghambat ada pula faktor yang mendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak, diantaranya adalah; a) Mediator yang benar-benar kompeten

dan tetap dapat bersifat netral, b) Pihak yang kooperatif; c) Pihak-pihak yang dapat mengendalikan emosinya saat mediasi sehingga bersitegang satu sama lain

5.2 Saran

Pada bagian akhir skripsi, penulis mencoba membeirkan saran mengenai pelaksanaan mediasi agar keberhasilan mediasi dapat maksimal

1. Pemberdayaan mediator untuk menunjang lebih kemampuan mediator dan lain sebagainya, sehingga ketika seorang mediator ahli dapat meningkatkan keberhasilan mediasi.
2. Mengadakan satu bagian untuk orang-orang yang memiliki kemampuan profesional dalam mempengaruhi pandangan negatif kepada lawannya menjadi negatif, serta dapat mengatasi ketika pihak dimediasi terbawa emosi. Dan orang yang mampu memberikan pandangan untungnya ketika suatu perkara diselesaikan dengan cara memutus oleh hakim.
3. Meskipun masyarakat sudah banyak yang *melek hukum* dan paham mediasi tapi tidak sedikit pula masyarakat yang masih belum faham dengan mediasi, sehingga perlu diadakan penyuluhan hukum terutama mengenai mediasi baik dengan media cetak maupun elektronik, seminar, sosialisasi dan sebagainya.

5.3 Penutup

Penulis dapat menguraikan laporan peneitian yang telah diteliti serta mengharapkan kritik, saran yang sifatnya membangun karena penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan laporan penelitian. Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberi manfaat bagi dunia pendidikan terutama pada bidang Hukum Syari;ah



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Prof. DR. Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media Group, n.d.
- . *MEDIASI Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Dr. Dwi Rezki Sri Astarini, S.H., M.H. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bndung: PT. Alumni, 2013.
- Farhan Asyhadi. “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang.” *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 32–48. <https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.642>.
- Goldman, Ian. and Pabari, Mine. “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SINJAI),” 2021.
- h. prayitno. “Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling Islam.” *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* 1 (1999): 58–70.
- Hanifah, Mardalena. “Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan.” *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 2016.
- . “Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia.” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2021): 101. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.134>.
- Hariyani, Sri. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan.” *Negara dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 300. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7492>.
- “Hasil wawancara bersama Bpk. Taufiq selaku Hakim di Pengadilan Agama Demak,” n.d.
- Ibrahim, Duski. *Kaidah-kaidah Fiqih. Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 2019.
- Karlina, K. “Efektifitas mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare (analisis kasus perceraian),” 2019. <http://repository.iainpare.ac.id/522/%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/522/1/14.2100.029.pdf>.
- Kbbi.kemdikbud.go.id. “No Title,” n.d.
- Kemenag, Qur'an. “Al-Qur'an dan Terjemahannya,” n.d. quran.kemenag.go.id.

- LAILANY, R, dan M U H SUDIRMAN. “Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar.” *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran* ..., no. 1 (2020): 8. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/download/13142/7621>.
- Mamudji, Sri. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 3 (2017): 202. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1440>.
- Muhammad Saifullah. “Mediasi Peradilan,” 1 ed., 28. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- . “Mediasi Peradilan,” 28. CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ostrom, Elinor. “PERMA No. 1 Tahun 2016.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2015): 1689–99. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio. “Kitab Undang-undang Hukum Perdata,” 25 ed., 50. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 1992.
- Saifullah, Muhammad. “Mediasi Peradilan,” 1 ed., 25. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sugianto, Fajar, Felicia Christina Simeon, dan Dea Prasetyawati Wibowo. “Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 253–65. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v3i2.3525>.
- Sunarsi, Dessy, Yuherman Yuherman, dan Sumiyati Sumiyati. “EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PULAU JAWA.” *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>.
- Syahrizal Abas. “Mediasi: dalam perspektif Hukum syariat, Hukum adat dan Hukum nasional,” 2. Kencana Prenada Media group, 2017.
- Teks, Buku, Biologi Smu, Defita Raharjo, Murni Ramli, Yudi Rinanto, A Jenis, Desain Penelitian, et al. “Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakter, dan keunggulannya.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 1 (2016): 9.
- Umam Fahlil. “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BOGOR DAN PENGADILAN AGAMA CIBINONG.” *ペインクリニック学会治療指針* 2, no. 2 (2019): 1–13.

Valcárcel, Marcel. “UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006.”
Biotechnologia Aplicada 23, no. 3 (2006): 202–10.

“Wawancara bersama Bapak Rofi,panitera muda Pengadilan Agama Demak,” n.d.

Web, Kamus hukum. “No Title,” n.d. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/mediasi/>.

“Website resmi Pengadilan Agama Demak,” n.d. <https://pa-demak.go.id/>.

